

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kepolisian merupakan salah satu institusi negara sebagai lapisan terdepan penjaga masyarakat, haruslah terdepan pula mempertahankan integritas moral. Oleh karena itu peranan Kepolisian Republik Indonesia sangat berpengaruh dalam mewujudkan stabilitas keamanan Negara sehingga profesionalisme kinerja Instansi ini sangat dibutuhkan.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya yang cukup berat dan cenderung tugas-tugasnya yang dilaksanakan dilapangan dilakukan secara individu serta ia dituntut untuk mampu mengambil suatu keputusan secara perorangan dalam menghadapi situasi yang nyata. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, tanggung jawab kamtibmas dalam negeri sepenuhnya berada dipundak Polri. Munculnya deviasi akibat beratnya tugas yang diemban polisi adalah hal wajar. Namun Intitusi Polri tetap tidak boleh membiarkan penyimpangan yang dilakukan anggotanya karena dapat melukai hati masyarakat luas. Salah satu tugas kepolisian adalah menangkap orang yang melakukan suatu tindak pidana, masyarakat di luar kepolisian selalu menganggap bahwa tugas penangkapan selalu berjalan dengan lancar apabila dilakukan penuh bijaksana. **(Khoidin Sadjijono 2007:97)**

Polisi dalam menangani peristiwa yang bersifat individual, sehingga diperlukan tindakan individual pula. Berdasarkan karakter profesi yang seperti itu, **Kepolisian** memberlakukan prinsip atau asas diskresi. Dalam pasal 18 ayat (1) undang-undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi Diperlukan diskresi oleh kepolisian itu dimungkinkan oleh hukum agar bertindak atas inisiatif sendiri terutama dalam penyelesaian persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba. Dalam hal demikian kepolisian Negara terpaksa bertindak cepat dan berbuat penyelesaian. Namun keputusan-keputusan yang di ambil untuk menyelesaikan masalah-masalah itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Contohnya : Prinsip untuk melakukan tembakan "dalam operasi Polisi" menembak bertujuan untuk melumpuhkan". Seorang Polisi yang sedang melakukan operasi dapat memutuskan sendiri, apakah ia perlu menembak atau tidak. Pemberlakuan tembak di tempat berdasarkan pada prinsip proporsionalitas dalam penanggulangan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu dan benar diperlukan (**Sitompul DPM 2000 : 59**)

Contoh kasus ; Aparat Polres Kupang Kota terpaksa menembak mati Elfri alias Acung 26 Tahun di Jalur 40, Kota Kupang, Jumat 27 Juni 2014. Pria yang diduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (Curanmor) di Kupang terpaksa ditembak karena menyerang polisi saat di lokasi penyimpanan sepeda motor curian. Pelaku diduga melakukan pencurian motor Yamaha Vikson warna putih di Debitos Home Stay pada Kamis 26 Juni 2014.

Setelah ditangkap Acung mengaku akan menunjukkan barang bukti yang lain yang disimpan di jalur 40 dan akan di kirimkan ke atambua. Namun setelah sampai di jalur 40, pelaku bukannya menyerahkan barang bukti motor curian yang lain pelaku malah mengambil senjata api rakitan dan menembaki petugas. Melihat aksi brutal pelaku

petugas langsung mengambil sikap tegas dengan melepaskan dua kali tembakan yang bersarang di bagian bahu kiri dan belakang daun telinga bagian kanan yang menyebabkan pelaku langsung meninggal di tempat. (*Sumber wawancara yang dilakukan dengan Bapak Bripta Vinsensius Bosco Heliks, SH Selaku Kaurmin Reskrim Polres Kupang Kota*)

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa sudah sering terjadi aparat melakukan penembakan dalam menjalankan tugasnya, padahal didalam penggunaan senjata api, terdapat aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi oleh aparat, dimana senjata api hanya boleh digunakan apabila dalam keadaan sangat mendesak. Apabila masih dapat dilakukan cara-cara yang masih lebih manusiawi, aparat kepolisian tidak dibenarkan mempergunakan kekerasan apalagi senjata api.

Tindakan tembak di tempat prosedurnya telah di atur dalam peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 dan hal-hal yang tercantum dalam pasal 45 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya bertindak menurut penilaian sendiri dalam menjalankan wewenang dan tugas polisi dalam hal ini polisi mengambil tindakan paska operasi untuk melakukan penembakan hal ini sering disalahgunakan. Tindakan tembak di tempat hanya untuk melumpuhkan pelaku kejahatan (*[http://blogspot.com/2012/01/penggunaan senjata api polisi di akses tanggal 30 oktober pukul 11: 00 wita](http://blogspot.com/2012/01/penggunaan_senjata_api_polisi_di_akses_tanggal_30_oktober_pukul_11:00_wita)*) namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan. Dan jika dalam pelaksanaannya menimbulkan korban jiwa apakah seorang polisi dimintakan pertanggungjawaban.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul “ **TANGGUNG JAWAB APARAT POLISI DALAM PERISTIWA TEMBAK DI TEMPAT**”

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Yang menjadi masalah pokok adalah Bagaimana Tanggung Jawab Aparat Polisi Dalam Peristiwa Tembak Di Tempat terhadap pelaku tindak pidana

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan**

Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban aparat polisi dalam peristiwa tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidanas

#### **1.3.2 Manfaat**

a. praktis

Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah secara umum dan penegak hukum pada khususnya tanggung jawab aparat polisi dalam peristiwa tembak di tempat.

b. Teoritis

Sebagai salah satu bahan referensi atau rujukan dalam upaya pengembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana.

### **1.4 Kerangka Pemikiran**

Dalam kerangka pemikiran ini akan di jabarkan pikiran atau konsep yang berkaitan dengan masalah pokok yang akan dijadikan sebagai landasan pemikiran.

#### **1.4.1 Pengertian Tanggung Jawab**

Secara leksikal kata pertanggungjawaban berasal dari bentuk dasar kata majemuk ‘tanggung jawab’ yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan di perkarakan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain. selain itu kata tanggung jawab merupakan kata benda abstrak yang biasa dipahami melalui sikap tindakan dan perilaku. Setelah bentuk dasar. kata tanggungjawab mendapatkan imbuhan awal ‘per’ dan akhiran ‘an’ menjadi

pertanggungjawaban yang berarti perbuatan tanggungjawab atau sesuatu yang di pertanggungjawabkan.

Tanggungjawab dalam proses hukum yakni seseorang dapat dituntut di perkarakan dan dipersalahkan dan kesiapan menerima beban sebagai akibat dari sikap sendiri atau tindakan orang lain. Jika dikaitan dengan kata pertanggungjawaban berarti kesiapan untuk menanggung segala sesuatu beban berupa tuntutan, diperkarakan dan dipersalahkan akibat dari tindakan sendiri atau pihak lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. (**Hasan Alwin 2000 :139**)

Menurut Atmadja (**dalam Sutarto 1997:291**) pengertian pertanggungjawaban sebagai suatu kebebasan bertindak untuk melaksanakan tugas yang dibebankan tetapi akhirnya tidak dapat melepaskan diri dari kebebasan bertindak berupa penuntutan untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.

Menurut Mulysudarmo (**1997:42**) membagi pengertian pertanggungjawaban dalam dua aspek yakni sebagai berikut;

1. Aspek internal yakni

Pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam bentuk laporan pelaksanaan kekuasaan yang diberikan oleh pimpinan dalam suatu instansi.

2. Aspek eksternal yakni pertanggungjawaban kepada pihak ketiga jika suatu tindakan menimbulkan kerugian pada pihak lain atau dengan perkataan lain berupa tanggungjawab gugat atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain atas tindakan jabatan yang diperbuat.

A. Bentuk –bentuk pertanggungjawaban hukum yaitu sebagai berikut;

1) Pertanggungjawaban perdata

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Hal tersebut diatur dalam pasal 1365

## 2) Pertanggungjawaban administrasi

Bentuk pertanggungjawaban administrasi dilakukan melalui proses peradilan tata usaha negara dimana pertanggungjawaban tersebut menyebabkan batalnya suatu tindakan pemerintah yang tidak berdasarkan undang-undang/sewenang-wenang. Pertanggungjawaban pemerintah muncul akibat 2 hal yakni adanya kewenangan dan adanya hak dan kewajiban. Kewenangan serta hak dan kewajiban tersebut merupakan perbuatan pemerintah yang harus dipertanggungjawabkan pemerintah tersebut berupa pertanggungjawaban hukum (pidana perdata dan administrasi negara), etika, disiplin, Asas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) moral dan politis.

## 3) Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban dalam bahasa asing disebut sebagai *toerekenbaaheid*, *criminal responsibility* atau *criminal reabillity*. Pertanggungjawaban pidana untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas pidananya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukan itu. Subyektif yakni kepada sipembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang untuk dapat di kenai pidana karena perbuatannya.

Pertanggungjawaban dalam KUHP tidak menyebut secara eksplisit. namun kita menganut “ASAS TIDAK DI PIDANA APABILA TIDAK ADA KESALAHAN” asas itulah yang menentukan seseorang pelaku tindak pidana

dimintai pertanggungjawaban dalam hukum pidana, akan dilihat apakah orang tersebut pada saat melakukan tindak pidana memenuhi unsur-unsur yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Dilihat dari perbuatan yang dilarang ia akan diminta pertanggungjawabn apabila melanggar hukum, dilihat dari kemampuan bertanggungjawab maka orang yang mampu bertanggungjawablah yang dapat diminta pertanggungjawaban yang tertuang dalam pasal 44 KUHP. (Moeljatno 1985:165-169)

#### **1.4.2 Aparat Polisi**

Istilah polisi berasal dari bahasa belanda politie yang mengambil dari bahasa latin politia berasal dari kata yunani politeia yang berarti warga kota atau pemerintah kota.

1. Dalam undang-undang No 2 Tahun Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat satu (1) yang dimaksud dengan kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai peraturan perundang-undangan, dalam undang no 2 tahun 2002 tidak disebutkan dengan jelas apa yang di maksud dengan aparat, namun dalam pasal 1 ayat dua (2) hanya disebut anggota kepolisian yakni pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Menurut van Vollenhoven (1987 : 15-17 ) dalam bukunya "politie Overzee "istilah politie didefenisikan meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintahkan untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing.

### **1.4.2.1. Tugas dan Wewenang Polisi**

#### **1.4.2.1.1. Tugas Polisi**

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum Pasal 13 Undang - undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, adalah sebagai berikut:

1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakkan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum : melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

#### **1.4.2.1.2 Wewenang Kepolisian**

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang– Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;

4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat, Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang no. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan – pemeriksaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
  8. Mengadakan penghentian penyidikan.
  9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
  10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
  11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
  12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (laboratorium pusat data hukum UAJY,2007:173)*

#### **1.4.3 Peristiwa**

Peristiwa Hukum adalah semua kejadian atau fakta yang terjadi didalam kehidupan masyarakat yang mempunyai akibat hukum. Anggota-anggota masyarakat setiap hari mengadakan hubungan satu dengan lainnya yang menimbulkan berbagai peristiwa kemasyarakatan. Peristiwa-peristiwa kemasyarakatan yang oleh hukum diberikan akibat-akibat dinamakan Peristiwa Hukum atau Kejadian Hukum. Atau *Peristiwa hukum* adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang dapat menimbulkan akibat hukum atau yang dapat menggerakkan peraturan tertentu sehingga peraturan yang tercantum di dalamnya dapat berlaku konkrit. **(Cazawi 2012 : 61 )**

Bellefrod **(dalam Cazawi adam pelajaran hukum pidana 2012 : 69)** yang menjelaskan bahwa *peristiwa hukum* adalah peristiwa sosial yang tidak secara otomatis dapat merupakan/menimbulkan hukum. Suatu peristiwa dapat menimbulkan hukum apabila peristiwa itu oleh peraturan hukum dijadikan peristiwa hukum. misalnya perkawinan antara pria dan wanita Demikian pula misalnya kematian

seseorang, akan pula membawa berbagai akibat hukum, seperti penetapan pewaris, ahli waris dan harta waris. Dan apabila dibidang hukum pidana, seandainya kematian tersebut akibat perbuatan seseorang, maka orang bersangkutan terkena akibat hukum berupa pertanggung jawab pidana.

#### **1.4.4. Tembak Di Tempat**

Tembak di tempat ([http://harian-global.com/tebak di tempat diakses tanggal 06 mey pukul 08 ; 00 wita](http://harian-global.com/tebak-di-tempat) ) adalah sebuah istilah yang sering digunakan oleh pihak media massa atau masyarakat terhadap Polisi yang melakukan suatu tindakannya berupa tembakan terhadap tersangka atau pelaku kejahatan. Istilah tembak di tempat didalam Kepolisian dikenal dengan suatu tindakan tegas, dimana tindakan tegas tersebut berupa tindakan tembak di tempat.

Menurut Baharudin ( 2003 : 91 ) Perintah tembak di tempat berlaku bagi pelaku kejahatan yang telah meresahkan warga dan akan dilakukan sesuai prosedur serta melihat situasi yang ada," Meski demikian, menurut Baharudin, tindakan tegas berupa tembak di tempat harus diseimbangkan dengan Undang-Undang yang berlaku di kepolisian. "Setiap Polisi tahu kapan menembak karena semuanya itu diatur oleh undang-undang." Barudin pun mengatakan setiap anggota polisi tetap bertindak tegas dalam menangani kasus kejahatan. Hanya saja, ketegasan dalam bertindak tidak bisa diukur dari penembakan atau tidak. Sebelum melakukan tindakan tembak ditempat seorang anggota Polisi harus mempertimbangkan hal-hal yang tercantum dalam Pasal 45 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni yang berbunyi

a. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu

- b. Tindakan keras hanya diterapkan bila sangat diperlukan
- c. Tindakan keras hanya diterapkan untuk tujuan penegakan hukum yang sah;
- d. Tidak ada pengecualian atau alasan apapun yang dibolehkan untuk menggunakan kekerasan yang tidak berdasarkan hukum;
- e. Penggunaan kekuatan dan penerapan tindakan keras harus dilaksanakan secara proporsional dengan tujuannya dan sesuai dengan hukum;
- f. Penggunaan kekuatan, senjata atau alat dalam penerapan tindakan keras harus berimbang dengan ancaman yang dihadapi
- g. Harus ada pembatasan dalam penggunaan senjata/alat atau dalam penerapan tindakan keras, dan
- h. Kerusakan Dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Bila tindakan keras tidak dapat di tempu maka pemberlakuan tembak di tempat boleh digunakan sesuai dengan pasal 47 ayat satu (1) dan dua (2) yakni penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntuhkan untuk melindungi nyawa manusia. Selain itu menurut ayat (2) pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka oleh petugas Kepolisian dapat digunakan untuk :

- 1. Dalam menghdapi keadaan luar biasa.
- 2. Membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat.
- 3. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat .
- 4. Mencegah terjadinya luka berat atau yang mengancam jiwa orang.
- 5. Menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa.
- 6. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup

Tembak di tempat merupakan tindakan keras oleh aparat polisi terhadap pelaku tindak pidana yang membahayakan nyawa aparat dan masyarakat, dengan tindakan tembak di tempat aparat melakukan upaya paksa agar apa yang diperintahkan dapat dipatuhi.

Secara etimologi upaya paksa adalah upaya yang dilakukan aparat penegak hukum berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan dalam rangka melaksanakan proses peradilan.

Upaya paksa yang dimaksudkan disini adalah penangkapan dimana dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana aparat harus menggunakan daya paksa jika pelaku melakukan perlawanan dengan maksud melarikan diri dari penangkapan. Penangkapan menurut ketentuan pasal 1 butir 20 KUHAP dinyatakan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa penekanan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam pasal 17 KUHAP ditentukan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1.5.1 Spesifikasi Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif.

### **1.5.2 Sumber Data**

- a. Bahan sekunder yakni** Penelitian kepustakaan, yaitu penelitian dilakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dijadikan landasan teoritis.
- b. Bahan tersier yakni** bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum sekunder

### **1.5.3 Analisis Data**

Dari data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif dan kemudian akan dideskriptifkan. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai tanggung jawab aparat polisi dalam peristiwa tembak ditempat oleh polisi terhadap pelaku kejahatan tersangka.